



P E N E T A P A N

No.94/Pdt.P/2018/PN.TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

ARENA

Tempat lahir di Kijang, tanggal 5 Nopember 1982, umur 36 Tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Budha, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Pelatar KUD RT 004/RW 014 Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang.

Untuk selanjutnya disebut sebagai P E M O H O N ;

PENGADILAN NEGERI TANJUNGPINANG ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan ;

Telah memeriksa alat bukti dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Oktober 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 3 Oktober 2018 dibawah Register No. 94/ Pdt.P / 2018/ PN.TPG telah mengemukakan hal hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor :2172034511820003 tertanggal 31 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang ;
2. Bahwa anak Pemohon lahir di Rumah Sakit Klinik Bersalin pada tanggal 4 Juni 2016 ,oleh dr.Zufri SpOG(K)FM dan sesuai dengan akte kelahiran Nomor : 2172-LU-20072016-0009 tertanggal 21 Juli 2016 anak pemohon bernama CARLYN LIE anak kedua , Perempuan dari ayah LIE SE TIONG dan IBU ARENA;
3. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2017 pemohon melakukan pemeriksaan lanjutan di Rumah Sakit National University Singapura dinyatakan anak pemohon tersebut adalah anak laki-laki kromosom normal dibagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Piadri di Rumah Sakit Nasional University bahwa ayah pemohon berkeputusan membesarkan anak tersebut sebagai anak laki-laki ;

4. Bahwa dari hasil pemeriksaan di Rumah Sakit Nasional University telah dikuatkan oleh Dokter anak Rumah Sakit umum Daerah Kota Tanjung Pinang menerangkan pada tanggal 02 Agustus 2018 anak pemohon tersebut ada mempunyai penis yang terjepit diantara labia mayora adanya 2 buah testis dan juga anus , dan hasilnya menyatakan anak pemohon adalah CARLYN LIE adalah anak laki-laki ;
5. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak pemohon tersebut sekaligus jenis kelamin yang telah disesuaikan dari CARLYN LIE anak kedua, Perempuan dari ayah LIE SE TIONG dan IBU ARENA menjadi : JAINESS LIE anak kedua, laki-laki dari ayah LIE SE TIONG dan Ibu ARENA.
6. Bahwa pemohon ingin mengganti nama serta jenis kelamin anak pemohon tersebut demi kepentingan anak pemohon nanti dikemudian hari ;
7. Bahwa penggantian nama pemohon dan jenis kelamin tersebut diatas, pemohon bersedia dipanggil dimuka persidangan terlebih dahulu harus mendapat izin dengan suatu surat Penetapan dari pengadilan Negeri ;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon bermohon ke hadapan bapak / Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang untuk memberi izin dengan suatu surat Penetapan tentang penggantian nama anak Pemohon dan jenis kelamin tersebut pada Akte lahir anak Pemohon dengan amar penetapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
 2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama dan jenis kelamin anak pemohon dari : CARLYN LIE anak kedua, Perempuan dari ayah LIE SE TIONG dan IBU ARENA menjadi : JAINESS LIE anak kedua, laki-laki dari ayah LIE SE TIONG dan Ibu ARENA
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama anak pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota TanjungPinang , dari : CARLYN LIE anak kedua, Perempuan dari ayah LIE SE TIONG dan IBU ARENA menjadi : JAINESS LIE anak kedua, laki-laki dari ayah LIE SE

Hal 2 dari 17 Penetapan No. 94/Pdt.P/2018/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIONG dan IBU ARENA pada akta Kelahiran Nomor: 2172-LU-20072016-0009 tertanggal 21 Juli 2016 , dengan memperlihatkan salinan penetapan ini ;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir dipersidangan Pemohon dalam mana setelah permohonannya dibacakan dipersidangan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada isi permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan isi permohonannya Pemohon telah mengajukan surat surat bukti yaitu berupa :

- P – 1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 2172034511820003 atas nama Arena.
- P – 2 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 2172032005670001 atas nama Lie Se Tiong.
- P – 3 : Foto copy Memo Memo Dokter Carlyn Lie dikeluarkan oleh NUH (National University Hospital) yaitu Dr Loke Kah Yin, tanggal 10 Juli 2017, yang menyatakan anak Carlyn Lie adalah laki – laki dengan kromosom normal (46, XY Kariotipe).
- P – 4 : Fotocopi memo – memo doctor dalam bahasa Inggris untuk bukti P – 3.
- P – 5 : Fotocopi General Lab Result tanggal 30 Nov 2016 atas nama Carlyn Lie.
- P – 6 : Fotocopi surat Keterangan Kelahiran No. Reg. 241/06/SL – DZS telah melahirkan anak Perempuan di Klinik Bersalin Amanah Ibu pada hari Sabtu, tanggal 4 Juni 2016 dan diberi nama Carlyn.
- P – 7 : Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan No. Seratus Empat Puluh Dua/AP/TPI/2005 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang tanggal 2 Agustus 2005.
- P – 8 : Fotocopi Kartu Keluarga No. 2172030408080004 atas nama Lei Se Tiong di dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Tanjungpinang tanggal 12 Juli 2016.
- P – 9 : Fotocopi Surat Keterangan No. 400/128/7.1.03.04/2018 oleh Kelurahan Tanjungpinang Kota tanggal 30 Mei 2018.

Hal 3 dari 17 Penetapan No. 94/Pdt.P/2018/PN.TPG



P – 10 : Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran No. 2172 – LU – 20072016-0009 atas nama Carlyn Lie oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang tanggal 21 Juli 2016.

P – 11 : Fotocopi surat Keterangan dari Dr. Rosalyn B. Elim, SpA dari Pemerintah Kota Tanjungpinang RSUD Tanjungpinang tanggal 2 Agustus 2018 anak bernama Carlyn Lie pada pemeriksaan fisik ada penis ukuran kurang lebih 2 cm, yang terjepit di antara labia mayora adanya 2 buah testis dan juga anus.

P – 12 : Fotocopi Buku Konsultasi dari Klinik Bersalin Amanah Ibu oleh dr. Zupri, SpOG(K) dengan nomor Registrasi 00.29.83.

Alat bukti surat tersebut diatas P – 1 s/d P – 12 berupa foto copynya yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, kecuali bukti surat P – 9 adalah fotocopi dari fotocopi, oleh karena itu semua surat bukti dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat diatas, Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi dimuka persidangan, yaitu:

1. **Saksi Lie Leng Keng** tidak di sumpah karena masih ipar Pemohon menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon yaitu adik ipar dari saksi, yang suami Pemohon adalah adik kandung saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon dengan adik kandung saksi yang bernama Lie Se Tiong di Tanjungpinang sekitar tahun 2005, dan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu pertama jenis kelamin perempuan bernama Les lie usia 12 tahun dan yang kedua jenis kelamin perempuan bernama Carlyn Lie usia 2 (dua) tahun yang lahir tanggal 4 Juni 2016.
 - Bahwa anak pemohon yang bernama Carlyn Lie lahir oleh Dr. Zufri SpOG di Tanjungpinang, dan ada di USG selama ini kepada Dr. Jufri.
 - Bahwa anak yang kedua Pemohon pernah bertemu dengan Dokter spesialis anak di Tanjungpinang yang menyatakan anak kedua Pemohon ini belum tentu jenis kelamin perempuan, bisa jadi adalah laki – laki, akan tetapi di Tanjungpinang tidak ada alat untuk memeriksanya, sehingga atas dasar itulah maka Pemohon dan suaminya memeriksakan anaknya ke negara Singapura.
 - Bahwa paspor anak adalah jenis kelamin perempuan dan bernama Carlyn Lie.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari pemeriksaan di rumah saksi di Singapura telah menyatakan anak tersebut jenis kelamin laki – laki.
 - Bahwa saat saksi melihat anak yang dibawa ke persidangan memang nampak ada penis dan testis, dan tidak kelihatan alat kelamin perempuan, dan suara anak bernama Carlyn Lie lebih kearah suara anak cowok.
 - Bahwa setelah itu maka atas dasar itulah maka Pemohon juga ingin melakukan perubahan terhadap nama anak pemohon karena jenis kelamin laki – laki yang namanya adalah Jainess Lie.
2. **Saksi Lily**, tidak di sumpah karena masih saudara ipar dengan Pemohon menerangkan:
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon yang adalah ipar dari saksi.
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah ibu kandung dari anak bernama Carlyn Lie, yang merupakan anak kedua.
 - Bahwa setahu saksi semasa kehamilan anak kedua ini telah dilakukan pemeriksaan yang rutin dan ada USG, setelah itu melahirkan di Klinik Bersalin Amanah Ibu.
 - Bahwa anak pemohon yang bernama Carlyn Lie lahir oleh Dr. Zufri SpOG di Tanjungpinang, dan ada di USG selama ini kepada Dr. Jufri.
 - Bahwa anak yang kedua Pemohon pernah bertemu dengan Dokter spesialis anak di Tanjungpinang yang menyatakan anak kedua Pemohon ini belum tentu jenis kelamin perempuan, bisa jadi adalah laki – laki, akan tetapi di Tanjungpinang tidak ada alat untuk memeriksanya, sehingga atas dasar itulah maka Pemohon dan suaminya memeriksakan anaknya ke negara Singapura.
 - Bahwa paspor anak adalah jenis kelamin perempuan dan bernama Carlyn Lie.
 - Bahwa hasil dari pemeriksaan di rumah saksi di Singapura telah menyatakan anak tersebut jenis kelamin laki – laki.
 - Bahwa saat saksi melihat anak yang dibawa ke persidangan memang nampak ada penis dan testis, dan tidak kelihatan alat kelamin perempuan, dan suara anak bernama Carlyn Lie lebih kearah suara anak cowok.
 - Bahwa setelah itu maka atas dasar itulah maka Pemohon juga ingin melakukan perubahan terhadap nama anak pemohon karena jenis kelamin laki – laki yang namanya adalah Jainess Lie.

Hal 5 dari 17 Penetapan No. 94/Pdt.P/2018/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Saksi Kho Nguang Jong**, dibawah sumpah sesuai dengan Agamanya, menerangkan:
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sejak masih gadis yang tinggal di Kijang, sampai dengan akhirnya telah menikah dengan suaminya yaitu Lie Se Tiong tahun 2005;
 - Bahwa Pemohon tinggal di KUD Pelatar Tanjungpinang, sedangkan saksi Kho Nguang Jong tinggal di Lorong Bakar Batu yang tidak berjauhan rumah.
 - Bahwa Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama berjenis kelamin perempuan bernama Les Lie dan kedua bernama Carlyn Lie, yang awalnya ditentukan berjenis kelamin Perempuan.
 - Bahwa setelah itu saksi mendapat kabar dari suami Pemohon di Tahun 2017 kalau anak kedua Pemohon itu berjenis kelamin laki – laki, karena dibawa ke rumah sakit Singapura, yang menyatakan anak itu adalah laki – laki.
 - Bahwa setelah itu nama anak yang tadinya Carlyn Lie telah biasa dipanggil dengan nama sesuai jenis kelamin laki – laki yaitu Jainess Lie.
4. **Saksi Tan Kho Kim**, dibawah sumpah sesuai dengan agama menerangkan:
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon yaitu teman saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon sejak masih gadis yang tinggal di Kijang, sampai dengan akhirnya telah menikah dengan suaminya yaitu Lie Se Tiong tahun 2005;
 - Bahwa Pemohon tinggal di KUD Pelatar Tanjungpinang, sedangkan saksi Kho Nguang Jong tinggal di Lorong Bakar Batu yang tidak berjauhan rumah.
 - Bahwa Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama berjenis kelamin perempuan bernama Les Lie dan kedua bernama Carlyn Lie, yang awalnya ditentukan berjenis kelamin Perempuan.
 - Bahwa setelah itu saksi mendapat kabar dari suami Pemohon di Tahun 2017 kalau anak kedua Pemohon itu berjenis kelamin laki – laki, karena dibawa ke rumah sakit Singapura, yang menyatakan anak itu adalah laki – laki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu nama anak yang tadinya Carlyn Lie telah biasa dipanggil dengan nama sesuai jenis kelamin laki – laki yaitu Jainess Lie.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan ahli untuk memperkuat permohonannya yaitu:

1. Dr. Zufri SpOG (K)FM dibawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah Dokter yang bekerja di RSUD Propinsi Tanjungpinang, dan praktek pribadi di Klinik Amanah Ibu Kota Tanjungpinang.
- Bahwa Pemohon semasa kehamilan telah memeriksakan dirinya di Klinik Amanah Ibu sejak tanggal 24 Oktober 2015, yang merupakan kehamilan ke dua.
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2015, usia kandungan Pemohon adalah 7 (tujuh) minggu, semenjak haid terakhir, dan telah dilakukan USG dan ada hasil print Outnya.
- Bahwa setelah itu dilakukan pemeriksaan usia kandungan 11 minggu, tanggal 21 Nopember 2015, yang dilakukan USG ibu dan kandungan sehat dan belum kelihatan jenis kelaminnya.
- Bahwa dilakukan pemeriksaan saat usia kandungan 17 Minggu pada tanggal 26 Desember 2015, di USG dan belum kelihatan jenis kelamin.
- Bahwa setelah itu dilakukan pemeriksaan tanggal 4 Januari 2016, saat itu perkiraan usia kandungan 22 Minggu, yang dalam hal ini sudah dapat kelihatan jenis kelaminnya, sehingga dilakukan USG yang saat itu ahli memberikan tanda tanya kepada jenis kelamin, karena digambar ada kelihatan biji kopi yang artinya itu jenis kelamin perempuan akan tetapi ada sedikit penis diujungnya.
- Bahwa demikian dilakukan USG sampai beberapa kali masih dibuat tanda tanya yang tetap dokter menyatakan jenis kelamin Perempuan.
- Bahwa selanjutnya dilakukan proses kelahiran secara normal pada hari Sabtu, tanggal 4 Juni 2016, yang setelah dilahirkan ahli menerangkan anak yang dilahirkan ada keraguan, karena saat itu ada labia mayor dan klitoris namun ada penis, namun karena pikiran ini lebih ke arah jenis kelamin perempuan sehingga dokter

Hal 7 dari 17 Penetapan No. 94/Pdt.P/2018/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan anak kedua yang dilahirkan oleh Pemohon adalah berjenis kelamin perempuan.

- Bahwa setelah itu anak Pemohon ini diperiksakan kepada seorang dokter spesialis anak di Tanjungpinang, di bulan Desember 2016, yang menyatakan anak bernama Carlyn Lie belum tentu adalah anak perempuan bisa jadi anak laki – laki dan untuk memeriksakan itu tidak dilakukan di Tanjungpinang, maka ahli berpendapat itu memang tidak dapat dilakukan di Tanjungpinang, karena menentukan jenis kelamin apakah jenis kelamin laki – laki atau perempuan ditentukan dengan melihat secara fisik dan pemeriksaan Kromosom.
- Bahwa anak laki – laki biasanya 46 XY, kromosom tubuh 44 dan kromosom kelamin 2 XY.
- Bahwa anak perempuan biasanya 46 XX, kromosom tubuh 44 dan kromosom kelamin 2 XX.
- Bahwa ada penyimpangan yaitu jenis kelamin laki dan perempuan bersatu, yang diistilahkan kedokteran adalah Hermaprodit, yaitu dari pemeriksaan fisik nampak klitoris dan penis, buah zakar dan labia, dan pemeriksaan kromosom yaitu 47 XXY atau 47 XXX.
- Bahwa dilihat dari hasil Rumah sakit terhadap anak bernama Carlyn lie secara fisik adalah laki – laki murni, karena kelihatannya klitoris ternyata adalah penis, dan kelihatan labia ternyata adalah buah zakar.
- Bahwa secara kromosom murni anak Pemohon adalah jenis kelamin laki – laki.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa – apa lagi dan mohon penetapan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas, pada pokoknya adalah untuk melakukan pencatatan mengenai perubahan jenis kelamin anak kedua Pemohon yang berdasarkan dokumen kependudukan yaitu dokumen yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2172 – LU – 20072016 – 0009 tanggal 21 Juli 2016, (bukti surat P – 10) yang berdasarkan bukti surat P – 6 yaitu surat keterangan kelahiran dari Klinik bersalin Amanah Ibu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Zufri, SpOG (K)FM telah lahir anak dari Pemohon pada hari Sabtu, tanggal 4 Juni 2016 pukul 01.40 WIB dengan jenis kelamin perempuan. Perubahan jenis kelamin anak bernama Carlyn Lie didasarkan melalui pemeriksaan dan operasi ringan di lakukan pada Rumah Sakit Singapura yang semula berdasarkan keputusan dokter yang membantu melahirkan sampai akhirnya terbit akta kependudukan, telah ditentukan jenis kelamin anak kedua Pemohon adalah jenis kelamin perempuan maka maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon telah ternyata secara fisik anaknya itu ternyata berjenis kelamin laki – laki, dan selanjutnya sekaligus maksud permohonan Pemohon agar data kependudukan tersebut berpengaruh kepada nama anak Pemohon disebabkan perubahan jenis kelamin dan mohon untuk dilakukan perubahan nama sesuai dengan jenis kelamin.

Menimbang, bahwa hakim akan terlebih dahulu terhadap maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah apakah dapat dilakukan perubahan jenis kelamin terhadap anak Pemohon yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan jenis kelamin tidak ditentukan secara spesifik di dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah melalui UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, tentang perubahan jenis kelamin ini ada diatur di dalam peraturan pelaksanaan dari Undang – Undang ini, yaitu di dalam pasal 97 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yang merumuskan yaitu tentang pencatatan peristiwa penting lainnya, di dalam pasal 97 ayat 1 : Pencatatan Pelaporan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa penting lainnya. Ayat 2 : peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 antara lain perubahan jenis kelamin. Ayat 3: pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. Penetapan Pengadilan mengenai peristiwa penting lainnya. B. KTP dan KK yang bersangkutan dan C. Akta Pencatatan Sipil yang berkaitan dengan peristiwa penting lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan Presiden diatas, maka terhadap perubahan jenis kelamin yang termasuk dalam pencatatan peristiwa penting lainnya harus ada penetapan dari Pengadilan yang

Hal 9 dari 17 Penetapan No. 94/Pdt.P/2018/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan oleh Pemohon sehingga dalam hal ini merupakan bagian dari objek permohonan yang dapat dimohonkan Pemohon secara volunter ke Pengadilan, dihubungkan dengan buku II edisi tahun 2007 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, di sebutkan yaitu jenis – jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun, (menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 47, UU Sistem Pidana Peradilan Anak dan Undang Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi), sesuai pasal 5 UU No. 62 tahun 1958 jo surat edaran MA No. 2 tahun 1992.
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan ijin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan Pengangkatan Anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit. (pasal 13 dan pasal 14 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa).
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Menimbang, bahwa selain jenis permohonan yang bisa diajukan, ada beberapa permohonan yang dilarang yaitu:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan.
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan di dalam suatu gugatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta sah. Inipun harus di dalam bentuk gugatan.

Menimbang, bahwa dapat dilihat dari buku II tersebut, maka didalam angka 8 yaitu termasuk di dalam permohonan yang dapat diajukan adanya kesalahan di dalam akta pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon telah terungkap fakta – fakta hukum yaitu Pemohon telah melakukan pemeriksaan kandungan atas kehamilan anak keduanya ini secara rutin dan berkala di Klinik Amanah Ibu Kota Tanjungpinang (ada ditunjukkan di persidangan buku hasil pemeriksaan dan hasil USG), sebagaimana di dalam pendapat ahli yaitu dr. Zufri SpOG (K) FM melalui buku pemeriksaan di Klinik Amanah Ibu, pemeriksaan yang pertama dilakukan oleh Pemohon, yaitu pada tanggal 24 Oktober 2015, yang usia kandungan Pemohon adalah 7 (tujuh) minggu, semenjak haid terakhir, dan telah dilakukan USG dan ada hasil print Outnya. Kemudian itu dilakukan pemeriksaan usia kandungan 11 minggu, pada tanggal 21 Nopember 2015, yang dilakukan USG ibu dan kandungan sehat dan belum kelihatan jenis kelaminnya. Setelah itu dilakukan pemeriksaan saat usia kandungan 17 Minggu pada tanggal 26 Desember 2015, di USG dan belum kelihatan jenis kelamin. Barulah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 4 Januari 2016, yang saat itu perkiraan usia kandungan 22 Minggu, yang dalam hal ini sudah dapat kelihatan jenis kelaminnya, sehingga dilakukan USG yang saat itu ahli memberikan pendapatnya ada sejumlah keraguan dalam penentuan jenis kelamin anak, tanda tanya atau ragu jenis kelamin, dikarenakan pada hasil USG yaitu foto ada kelihatan biji kopi yang artinya itu jenis kelamin perempuan akan tetapi ada sedikit penis diujungnya. Hal ini berlanjut sampai pemeriksaan selanjutnya, dan disimpulkan pada saat itu oleh dokter pemeriksa adalah jenis kelamin perempuan. Demikian dilakukan USG sampai beberapa kali masih dibuat tanda tanya yang tetap dokter menyatakan jenis kelamin Perempuan. selanjutnya dilakukan proses kelahiran secara normal pada hari Sabtu, tanggal 4 Juni 2016, yang setelah dilahirkan ahli berpendapat anak yang dilahirkan ada keraguan atau tanda tanya, karena saat itu ada labia mayor dan klitoris namun ada penis, namun karena dokter berpikir ini lebih ke arah jenis kelamin perempuan sehingga dokter menyatakan anak kedua yang dilahirkan oleh Pemohon adalah berjenis kelamin perempuan.

Hal 11 dari 17 Penetapan No. 94/Pdt.P/2018/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada saat anak Pemohon ini diperiksa kepada seorang dokter spesialis anak di Tanjungpinang, di bulan Desember 2016, yang menyatakan anak bernama Carlyn Lie belum tentu adalah anak perempuan bisa jadi anak laki – laki dan untuk memeriksakan itu tidak dapat dilakukan di Tanjungpinang, maka ahli sependapat dengan dokter anak itu, pemeriksaan fisik dan sekaligus pemeriksaan laborarorium, memang tidak dapat dilakukan di Tanjungpinang, karena menentukan jenis kelamin apakah jenis kelamin laki – laki atau perempuan ditentukan dengan melihat secara fisik dan pemeriksaan Kromosom. Bahwa anak laki – laki biasanya 46 XY, kromosom tubuh 44 dan kromosom kelamin 2 XY. Bahwa anak perempuan biasanya 46 XX, kromosom tubuh 44 dan kromosom kelamin 2 XX.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan dengan persetujuan keluarga yang diketahui oleh saksi Lily dan saksi Lie Leng keng, maka anak Pemohon di periksa pada National Univesity Hospital Negara Singapura, sebagaimana bukti surat P – 3 , P – 4 dan P – 5 yaitu Foto copy Memo Memo Dokter Carlyn Lie dikeluarkan oleh NUH (National University Hospital) yaitu Dr Loke Kah Yin, tanggal 10 Juli 2017, yang menyatakan anak Carlyn Lie adalah laki – laki dengan kromosom normal (46, XY Kariotipe). Hasil labarotarium menyimpulkan alat bukti surat P – 5 yaitu tanggal 30 Nopember 2016, anak bernama Carlyn Lie di duga jenis kelamin genitital yang ambigu, sebagaimana pendapat ahli ada penyimpangan secara jenis kelamin yang dapat terjadi pada anak yaitu jenis kelamin laki dan perempuan bersatu, yang diistilahkan kedokteran adalah Hermaprodit, yaitu dari pemeriksaan fisik nampak klitoris dan penis, buah zakar dan labia, dan pemeriksaan kromosom yaitu 47 XXY atau 47 XXX. Apabila dibandingkan dengan hasil dari National University Hospital, dapat dilihat dari hasil Rumah sakit terhadap anak bernama Carlyn lie secara fisik adalah laki – laki murni, karena kelihatannya yang tadinya disangka klitoris ternyata adalah penis, dan kelihatan yang disangka labia ternyata adalah buah zakar atau testis. Secara laboratorium dilakukan pemeriksaaan dan hasilnya atas anak Pemohon bernama Carlyn Lie secara kromosom murni anak Pemohon adalah jenis kelamin laki – laki.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memeriksakan di Tanjungpinang yang berdasarkan alat bukti sura P – 11, yang dibuat oleh dr. Rosalyn B. Elim Spa dari RSUD Tanjungpinang, tanggal 2 Agustus 2018, pada pemeriksaan secara fisik di daerah genitalia didapatkan, ada penis ukuran 2 cm yang terjepit di antara labia mayora adanya 2 (dua) buah testis



dan anus, selanjutnya dilakukan pemeriksaan kromosom sebagaimana alat bukti surat P – 3, P – 4 dan P – 5 kromosom anak Pemohon bernama Carlyn Lie 46 XY kariotipe).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka secara fisik anak pemohon bernama Carlyn Lie telah kelihatan alat vitalnya genitalia adalah Penis yang disangka oleh dokter yang memeriksa kandungan dan kelahiran adalah klitoris, dan dua buah testis yang berdekatan dengan gelambir yang tadinya disangka adalah labia, oleh hakim telah dilakukan pemeriksaan secara tertutup melihat fisik anak secara langsung, dan nampak alat vital tersebut, selain itu suara anak adalah spesifik ke arah jenis kelamin laki – laki, dan diperkuat dengan alat bukti surat dari pemeriksaan di National University Hospital di Singapura melalui kromosom adalah normal laki laki (46,XY Kariotipe) tidak ada penyimpangan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka permohonan pemohon sehubungan dengan perubahan jenis kelamin dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim berdasarkan petitum yang dimohon oleh Pemohon agar melakukan perubahan nama karena terhadap perubahan jenis kelamin anak Pemohon bernama Carlyn Lie, adalah nama perempuan, sementara petitum tentang perubahan jenis kelamin yang semula perempuan ternyata adalah laki – laki, karena akta kependudukan berupa akta kelahiran memuat secara utuh jenis kelamin dan nama, maka layak untuk disatukan di dalam Penetapan a quo.

Menimbang, bahwa perubahan namanya semula bernama Carlyn Lie sesuai dengan dokumen kependudukan yang memuat peristiwa penting dari Pemohon yaitu akta kelahiran (bukti P – 10), dan di dalam Kartu Keluarga (bukti P – 8). Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa penting yang dialami seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana (pasal 1 angka 15 UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Peristiwa penting yang dialami oleh Pemohon sesuai dengan dokumen kependudukan yang setelah diregister meliputi kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa salah satu perubahan penting adalah tentang Perubahan Nama, terhadap ini, karena telah ternyata ada kekeliruan di dalam menentukan jenis kelamin dan sekarang telah dipastikan jenis kelamin anak kedua Pemohon adalah berjenis kelamin laki – laki, dengan tujuan



penyesuaian nama yang telah disematkan kepada anak Pemohon yang semenjak diketahui hasil kromosom anak pada tanggal 30 Nopember 2016, maka semenjak itu sebagaimana keterangan saksi Lily, saksi Lie Lengkek, saksi Tan Kho Kim dan saksi Kho Nguang Jong, anak kedua Pemohon telah dipanggil sehari – hari dengan panggilan Jainess Lie, sehingga dalam hal ini perubahan nama terdapat alasan secara hukum, maka layak dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dari pasal 52 ayat 1 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terhadap perubahan nama di dalam Akta Kelahiran sebagai suatu akta yang mencatat peristiwa penting memerlukan persetujuan dari Pengadilan negeri dimana Pemohon berada, hal mana Pemohon bertempat tinggal di Kota Tanjungpinang, sehingga benarlah pengajuan permohonan ini ke wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang tempat Pemohon berada.

Menimbang, bahwa petitum kedua permohonan Pemohon diatas, berdasarkan alasan – alasan hukum diatas, telah dapat diterima, sehingga dikabulkan.

Menimbang, bahwa petitum ke tiga yakni memerintahkan agar Pemohon melaporkan tentang perubahan jenis kelamin dan perubahan nama anak kedua pemohon sebagaimana akta kelahiran (bukti surat P – 10) kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang dalam hal ini telah sesuai dengan hukum, sehingga layak dikabulkan.

Menimbang, bahwa pasal 52 Undang – Undang Nomor UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil telah mengatur tentang Perubahan Nama, sehingga mengganti nama tidak cocok dengan tata bahasa yang sesuai aturan hukum.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan di dalam pasal 52 ayat 2 UU 23 Tahun 2006 adalah merupakan kewajiban hukum dari Pemohon untuk melaporkan perubahan nama kepada instansi pelaksana paling lambat 30 hari setelah menerima salinan penetapan pengadilan. Pelaporan ini kepada instansi pelaksana sebagaimana pasal 52 ayat 3 UU 23 tahun 2006 agar instansi pelaksana dalam hal ini Pejabat Pencatatan Sipil dapat mencatatkan dalam catatan pinggir tentang perubahan nama, di dalam register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.



Menimbang, bahwa terhadap pencatatan perubahan jenis kelamin anak Pemohon dan pencatatan perubahan nama tersebut harus dicatatkan didalam catatan pinggir semua register, yaitu sesuai fakta hukum, di dalam register akta kelahiran anak Pemohon di Tanjungpinang dan kutipan akta kelahirananak Pemohon, oleh Pejabat Pencatatan Sipil, selanjutnya perubahan tersebut dapat berlaku di seluruh data kependudukan yang akan dimiliki oleh anak Pemohon dimasa mendatang.

Menimbang, bahwa sebagaimana di atur di dalam pasal 97 dan pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pendaftaran pelaporan pencatan Perubahan jenis kelamin dan pencatatan perubahan nama yang telah berkekuatan hukum tetap pada instansi pelaksana, dengan menunjukkan salinan Penetapan Pengadilan tentang Perubahan jenis kelamin dan Perubahan Nama anak pemohon ke dalam akta pencatatan sipil dan kutipan Akta Catatan sipil serta pada Kartu Keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan maka terhadap pemohon dikenakan untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar dibawah ini, dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal 52 ayat 1, 2 dan ayat 3 UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 97 dan pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta peraturan perundangan lainnya;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan anak kedua Pemohon dan suaminya Lie Se Tiong yang semula berjenis kelamin perempuan sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor 2172 – LU – 20072016 – 0009 tanggal 21 Juli 2016 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang adalah murni berjenis kelamin laki – laki.



3. Menyatakan untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anaknya di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2172 – LU – 20072016 – 0009 tanggal 21 Juli 2016 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, semula bernama Carlyn Lie diubah menjadi Jainess Lie.
4. Memerintahkan agar Pemohon melaporkan pencatatan peristiwa penting lainnya yaitu perubahan jenis kelamin anak Pemohon dari yang semula tercatat jenis kelamin perempuan menjadi jenis kelamin laki – laki dan peristiwa penting tentang perubahan nama anak Pemohon yang semula Carlyn Lie menjadi Jainess Lie, kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini, dengan memperlihatkan salinan penetapan dari Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dapat dibuat dalam catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil.
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.171.000,-(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Tanjungpinang pada hari Kamis tanggal **31 Oktober 2018** oleh saya **CORPIONER, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini, penetapan mana pada hari dan tanggal tersebut diatas diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu : **Hj. Ulfah Henny** Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT

Hj. ULFAH HENNY

C O R P I O N E R, S.H.



Perincian Biaya :

• Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
• Biaya Proses	Rp. 30.000,-
• Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
• Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
• Biaya Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 171.000.-

Terbilang :seratus tujuh puluh satu ribu rupiah;